

Perubahan RPJMD Bakal Dukung Investasi di Jawa Tengah

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah sepakat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Oleh karena itu, DPRD pun membentuk panitia khusus (Pansus) Perubahan RPJMD yang akan melakukan pembahasan bersama pemprov. Perubahan RPJMD dibutuhkan lantaran hingga 2023, ada program-program pembangunan daerah dan sejumlah target-target pembangunan yang harus dilakukan evaluasi, terlebih saat pandemi Covid-19 sekarang ini.

Wakil Ketua Pansus, Hadi Santoso menuturkan, perubahan RPJMD yang dilakukan nantinya akan ramah dengan investor. Esensi perubahan bakal disinergikan dengan kebutuhan investasi yang diprediksi akan menggeliat. "Kami menyambut baik besarnya Investasi di Jawa Tengah. Sugeng rawuh para investor. Pemda bersama DPRD sedang melakukan perubahan RPJMD guna mensinergikan semua kebutuhan pembangunan di Jawa Tengah," kata Hadi, Rabu (26/5/2021).

Geliat investasi di Jateng saat ini, lanjutnya, tercatat mencapai lebih dari lebih dari 150 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tersebar di Jawa Tengah. Khususnya, di Kawasan Industri Terpadu Batang dan Kawasan Industri Kendal (KIK). Hadi menjelaskan penyesuaian kebijakan infrastruktur pendukung, penyiapan dan rehabilitasi lahan serta dukungan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah harus dilakukan. Hal itu juga karena disetujuinya Peraturan Presiden (Perpres) 79/2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peraturan Presiden No 109 / 2020.

Yakni tentang Proyek Strategis Nasional Kawasan Industri Kendal, Kawasan Industri Brebes, KSPN Borobudur dan Kawasan Industri Terpadu Batang. "Kebangkitan ekonomi di depan mata. Segala aturan pendukung harus segera disiapkan, jangan sampai regulasi menjadi penghambat, dan juga jangan sampai masyarakat lokal menjadi penonton," terang politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Ia memberikan gambaran secara umum revisi yang akan dilakukan. Selain terkait penyiapan menyambut percepatan ekonomi juga soal besaran potensi pendapatan, prioritas anggaran, target serta sasaran pembangunan 2022 dan 2023. "Ini namanya semangat enterpreneur government. Akan kita dorong agar pendapatan sektor non-pajak meningkat. Serta prioritas menekan angka kemiskinan dan pengangguran harus muncul dalam revisi RPJMD ini," katanya.

Legislator yang juga Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng ini menjelaskan bahwa revisi RPJMD mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat Covid 19 ini. Dimana, menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 11,9 persen, pertumbuhan ekonomi minus 0,8 persen, pengangguran terbuka sebesar 5,67 persen, lebih dari 65 ribu pekerja terdampak baik di-PHK ataupun dirumahkan.

"Revisi RPJMD ini harus membawa aura optimis, karena optimis dalam memprediksi bagian dari doa," imbuhnya. Sebelumnya, saat ground breaking bangunan pabrik di KIT Batang baru-baru ini, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menerangkan realiasi investasi triwulan pertama 2021 yakni sebesar Rp 12,26 triliun. Angka itu merupakan 22,9 persen dari target 2021 yakni sebesar Rp 53,3 triliun. "PMA terbesar di sektor listrik, gas air, tekstil, alas kaki dan barang dari kulit. Sedangkan, PMDN terbesar sektor mineral, nonlogam, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi," jelasnya. (mam)

Sumber :

jateng.tribunnews.com, Rabu, 26 Mei 2021

Catatan :

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang

- **Konsideran a :**

bahwa untuk percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi yang memiliki arah pembangunan yang merata, terarah, fokus, terukur, dan strategi yang tepat.
- **Pasal (1) ayat (1) :**

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan di:

 - a. Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, yang selanjutnya disebut Kawasan Kedungsepur;
 - b. Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, yang selanjutnya disebut Kawasan Purwomanggung; dan
 - c. Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang, yang selanjutnya disebut Kawasan Bregasmalang.
- **Pasal 7**

Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat bersumber dari:

 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; dan/atau
 - d. Sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **Pasal 11**

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

 - a. lembaga dan/atau badan usaha yang telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tetap melakukan kegiatannya.
 - b. lembaga dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam: 1) menyusun rencana kegiatan pengelolaan kawasan mengacu pada Rencana Induk dalam Peraturan Presiden ini; dan 2) melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah.

c. Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden ini.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

- Pasal 2
RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.
- Pasal 8 ayat (1)
Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- Pasal 8 ayat (2)
Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Kesimpulan :

Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah sepakati perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Oleh karena itu, DPRD pun membentuk panitia khusus (Pansus) Perubahan RPJMD yang akan melakukan pembahasan bersama pemprov.

Perubahan RJPMD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat Covid 19 ini yang menyebabkan kenaikan kemiskinan sebesar 11,9 persen, pertumbuhan ekonomi minus 0,8 persen, pengangguran terbuka sebesar 5,67 persen, lebih dari 65 ribu pekerja terdampak baik di-PHK ataupun dirumahkan, berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 bahwa, perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan yang mendasar meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Diundangkannya Peraturan Presiden (Perpres) 79/2019 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peraturan Presiden No 109 / 2020 turut melatarbelakangi perubahan RJPMD Jawa Tengah, hal ini sejalan dengan amanat dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah tersebut, penyesuaian kebijakan infrastruktur pendukung, penyiapan dan rehabilitasi lahan serta dukungan pengembangan pariwisata di Jawa Tengah perlu untuk dilakukan. Mengingat ketentuan dalam Pasal 11 huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemasaran bahwa Menteri/Kepala Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota wajib menyesuaikan dokumen perencanaan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden ini.